Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**PEMAKAIAN BAJU PADA JENAZAH NON MUSLIM**		
	No. Dokumen SPO/816/PPI.AKR/ IX /2026	No. Revisi 2	Halaman 1 dari 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 30 September 2026	Ditetapkan oleh, Ka RSAU dr. Esnawan Antariksa dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., M.A.R.S. Kolonel Kes NRP 524330	

Pengertian	Memakaikan baju pada jenazah adalah cara merawat jenazah setelah selesai dimandikan dengan sesuatu yang dapat menutupi tubuhnya.
Tujuan	Untuk menutupi tubuh jenazah dengan menggunakan baju yang bersih.
Kebijakan	Surat Keputusan Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa Nomor kep/ 63 /IX /2026 tentang Kebijakan pelayanan PPI.
Referensi	Peraturan Menteri Kesehatan No. 27 Tahun 2017 Tentang Pendoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Kesehatan.
Prosedur	1. Persiapan dan perlengkapan : Keluarga duka membawa sendiri 1 stel pakaian dan perlengkapan. 2. Pelaksanaan : a. Jenazah dipakaikan baju / pakaian ditempat pemandian di atas meja seperti layaknya masi hidup. b. Setelah selesai dimasukkan ke dalam peti jenazah yang telah disiapkan.
Unit Terkait	1. Komite Medik. 2. Komite Keperawatan. 3. Rawat Inap. 4. IGD. 5. Tim Pemulasaran Jenazah. 6. Tim Kerohanian. 7. Instalansi Penunjang Keperawatan. 8. Bagian Administrasi Pasien.